



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH DESA TAMBONG**  
**KECAMATAN KABAT**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**TENTANG**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 26.8.8/UN32.7/KS/2023

Nomor : 45.4/187/429.506.014/2023

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Enam Bulan Delapan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ananda Dwitha Yuniar, S.I.Kom, M.A : Kordinator Program Studi S1 Ilmu Komunikasi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Agus Hermawan, S.Sos., NL.P : Kepala Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Kajian Social Historical Geographic Tourism dan Studi Eksplorasi Situs Purbakala Desa Wisata Tambong Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 23.2.3/UN32.7.5.6/DN/2023 dan seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Kajian Social Historical Geographic Tourism dan Studi Eksplorasi Situs Purbakala Desa Wisata Tambong Kabupaten Banyuwangi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program sebagai berikut;
- Pendampingan Kajian Potensi Social Historical Geographic Tourism (PJ: Bayu Kurniawan, S.Pd, M.Pd) (bayu.kurniawan.fis@um.ac.id)
  - Studi Eksplorasi Situs Purbakala Desa Wisata Tambong (PJ: Dr. Daya Negri Wijaya, S.Pd, M.A.) (daya.negri.fis@um.ac.id)
  - Pelatihan Pengolahan Sampah Organik menjadi Eco-Enzyme (PJ: Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si) (purwanto.fis@um.ac.id)
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Kajian Social Historical Geographic Tourism dan Studi Eksplorasi Situs Purbakala Desa Wisata Tambong Kabupaten Banyuwangi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

## Pasal 3

### PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Kajian Social Historical Geographic Tourism dan Studi Eksplorasi Situs Purbakala Desa Wisata Tambong Kabupaten Banyuwangi ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari **PARA PIHAK**

## Pasal 4



### JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 26 Agustus 2023 sampai dengan 26 Agustus 2028.

## Pasal 5

### PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Kordinator Program Studi  
S1 Ilmu Komunikasi



Ananda Dwitha Yuniar, S.I.Kom, M.A  
NIP. 201806199306242099

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala Desa Tambong  
Kecamatan Kabat  
Kecamatan Banyuwangi



Agus Hermawan, S.Sos., NL.P  
NIP. 76040613101420141105

**MENGETAHUI**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dekan Ari Sapto, M.Hum  
NIP. 196212041987011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
